



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 316/MENKES/SK/III/2010**

TENTANG

**HARGA SERUM DAN VAKSIN PROGRAM IMUNISASI
TAHUN 2010**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Harga Vaksin Program Imunisasi Tahun 2008 yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1146/Menkes/SK/X/2007 untuk pengadaan tahun 2010 perlu ditinjau dan disesuaikan dengan perkembangan harga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Pedoman Harga Serum dan Vaksin Program Imunisasi Tahun 2010 dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG HARGA SERUM DAN VAKSIN PROGRAM IMUNISASI TAHUN 2010.**
- Kedua : Daftar harga serum dan vaksin program imunisasi tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Harga Serum dan Vaksin Program Imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua adalah harga vaksin dan serum persatuan kemasan, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan merupakan harga untuk pengadaan di tingkat pusat, franko gudang Dinas Kesehatan Provinsi di seluruh Indonesia.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Keempat : Pengadaan Serum dan Vaksin Program Imunisasi dilaksanakan dengan prinsip :
- a. mutu vaksin dan serum harus terjamin, memenuhi kriteria khasiat, keamanan dan keabsahan serta telah mempunyai izin edar (nomor registrasi); termasuk memperhitungkan masalah KIP (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)
 - b. efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan;
 - c. dilaksanakan melalui Industri Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi.
- Kelima : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1146/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Harga Vaksin Program Imunisasi Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2010

Menteri,

ttd

Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH., DR.PH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 316/Menkes/SK/III/2010
Tanggal : 1 Maret 2010

DAFTAR HARGA VAKSIN DAN SERUM PROGRAM IMUNISASI TAHUN 2010

A. VAKSIN

No	Nama Vaksin	Kemasan	Harga per Kemasan (Rp*)
1	BCG	20 ds/amp	37.500,-
2	DT	10 ds/vial	13.800,-
3	TT	10 ds/vial	11.350,-
4	Td	10 ds/vial	14.250,-
5	Campak	10 ds/vial	21.500,-
	Campak	20 ds/vial	33.825,-
6	Polio Trivalent	10 ds/vial	14.000,-
	Polio Trivalent	20 ds/vial	22.650,-
7	HB-ADS (PID)	1 ds/bh	18.750,-
8	DPT HB 5 mcg	5 ds/vial	43.900,-

B. SERUM

No	Nama Serum	Kemasan	Harga per Kemasan (Rp)*
1	ATS 1.500	Amp 1ml	50.000,-
2	ATS 20.000	Vial 5ml	340.000,-
3	ADS 20.000	Vial 5ml	450.000,-
4	ABU I	Vial 5ml	229.000,-
5	ABU II	Vial 50ml	41.800.000,-
6	PPD 2 TU	Vial 1,5 ml	395.000,-

* Harga Sudah termasuk PPN Franko Gudang Provinsi

Menteri,

ttd

Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH., DR.PH